

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TERORISME DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Mutiara Finka Safira¹, Qodariah Barkah², Jumanah³,

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan sanksi pun harus luar biasa karena tindakan terorisme bermotif politis dan sasaran terorisme dapat berupa sipil maupun nonsipil, aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan memengaruhi kebijakan pemerintahan, serta aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional. Akan tetapi dalam putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PT DKI terdakwa Taufiq Bulaga hanya pengasingan selama 19 tahun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengalisis Putusan Hakim Nomor:5/Pid.Sus/2022/PT DKI dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, maupun sumber lainnya. Teknik dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedang pengumpulan datanya adalah pendekatan sekunder. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan normatif empiris yaitu dengan pendekatan *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Berdasarkan hasil penelitian berkesimpulan bahwa Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PT DKI menurut Hukum Pidana Islam merupakan penjatuhan hukuman pengasingan bagi terdakwa Taufiq Bulaga termasuk pada perbuatan hirabah dimana terdakwa mendapatkan hukuman selama 19 tahun. Dalam hukum pidana Islam keikutsertaan atau melakukan secara langsung tindak pidana terorisme ini tidaklah dibenarkan, karena pada hakikatnya mengandung unsur kedzoliman pada sesama manusia. Motif terdakwa ikut serta dalam pengeboman merupakan unsur balas dendam dari terdakwa karena keluarganya meninggal saat pengeboman di Poso. Sedangkan dalam agama Islam hal ini tidaklah dibenarkan. Karena dalam agama Islam di jelaskan bahwa antar sesama manusia haruslah saling menyayangi dan juga bersilaturahmi. Sehingga terjadi tolong menolong dalam suatu amal kebaikan.

Kata Kunci : Sanksi, Pelaku, Terorisme, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Terrorism is an extraordinary crime and sanctions must also be extraordinary because acts of terrorism are politically motivated and the targets of terrorism can be civilian or non-civil, acts of terrorism are aimed at intimidating and influencing government policies, and acts of terrorism are carried out through acts that do not respect international law and ethics. However, in the decision Number:

¹ Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: mutiaravivovi@gmail.com

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM...**

Mutiara Finka Safira, Qodariah Barkah, Jumanah

5/Pid.Sus/2022/PT DKI, the defendant Taufiq Bulaga was only exiled for 19 years. Therefore, the researcher is interested in analyzing the Judge Decision Number: 5/Pid.Sus/2022/PT DKI in the Perspective of Islamic Criminal Law. This research is a library research, which is research conducted by examining library materials in the form of books, books, journals, and other sources. The technique in this study is a literature study, while the data collection is a secondary approach. The research approach used is an empirical normative approach, namely with a library research approach, which is a form of research whose data is obtained from the library. At this stage, the researcher seeks the theoretical basis of the research problem so that what is carried out is not a "trial and error" activity. Based on the results of the research, it was concluded that Decision Number: 5/Pid.Sus/2022/PT DKI according to the Islamic Criminal Law is a sentence of exile for the defendant Taufiq Bulaga, including in the act of hirabah where the defendant received a sentence of 19 years. In Islamic criminal law, participation in or direct commission of this criminal act of terrorism is not justified, because in essence it contains elements of dzoliman against fellow human beings. The defendant's motive for participating in the bombing was an element of revenge from the defendant because his family died during the bombing in Poso. While in Islam this is not justified. Because in Islam it is explained that between fellow humans must love each other and also stay in touch. So that there is a help in a good deed.

Keywords: Sanctions, Terrorism, Islamic Criminal Law.

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya diikat oleh negara sehingga ia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan yang harus ditunaikan sebagai kewajibannya dalam kehidupannya. Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang ada dalam wilayahnya.⁴

Negara adalah suatu kelompok yang terdiri atas rakyat pemerintahan dan wilayah. Di dalam negara terdapat suatu pemerintahan yang berdaulat yang akan melaksanakan system pemerintahan didalam suatu negara agar terciptanya suatu negara yang tertib baik itu dari segi rakyat maupun pemerintahan. Berdirinya suatu negara tentunya harus memenuhi syarat yakni adanya rakyat karena pada hakikatnya negara tidak ada pemerintahan jika tidak berasal dari rakyat dan juga tidak akan berlangsungnya proses pemerintahan jika tidak ada rakyat. Rakyat juga berhak memberikan aspirasi kepada negara jika sistem pemerintahan di dalam suatu negara tidak sesuai atau bahkan menyalahi aturan.⁵

Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of*

⁴Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Deepublish, 2007), 64

⁵ Muhammad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 74

law', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi.⁶

'*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*", jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

⁶M. Husnu Abadi, *Pemuatan Norma Hukum Yang Yang Telah Dibatalkan*, (Jakarta: Deepublish, 2017), 23

Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM...**

Mutiara Finka Safira, Qodariah Barkah, Jumanah

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum Formil atau negara hukum Klasik, dan negara hukum Materiil atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, *Wolfgang Friedman* dalam bukunya '*Law in a Changing Society*' membedakan antara '*rule of law*' dalam arti formil yaitu dalam arti '*organized public power*', dan '*rule of law*' dalam arti materiil yaitu '*the rule of just law*'. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah '*the rule of law*' oleh Friedman juga dikembangkan istilah '*the rule of just law*' untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang '*the rule of law*' tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap '*the rule of law*', pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah '*the rule of law*' yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Pemerintahan juga adalah suatu sistem yang penting dalam suatu negara untuk menjalankan system pemerintahan dan mengendalikan masalah-masalah bahkan gejala yang timbul dari rakyat di dalam negara itu sendiri dan sebagai lambang ideologi pertahanan negara. Wilayah adalah suatu kondisi geografis yang ada di suatu negara seperti sungai, gunung, atau laut dan yang menjadi pembatas antara negara dengan negara yang lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada peperangan dalam perebutan hak wilayah.

Di dalam suatu berdirinya suatu negara terdapat beberapa lembaga yakni Presiden, wakil Presiden dan menteri-menterinya yang mempunyai tugas merumuskan Undang-Undang yang dibutuhkan oleh negara sebagai landasan hukum untuk berdirinya suatu negara dan mengatur seluruh masyarakat baik rakyat maupun pemerintahan yang ada di dalamnya. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lembaga yang mengawasi dalam system pemerintahannya yakni terdiri dari lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung dan eksekutif yakni Mahkamah Konstitusi.

Negara Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yakni di **Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945**. Undang-undang ini sudah berlaku sejak Indonesia merdeka yakni sejak tahun 1945. Di dalam suatu negara juga terdapat suatu masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang memiliki tugas untuk memajukan negara. Manusia hidup berkelompok-kelompok sehingga banyak sekali ras dan suku yang menjadi

pembeda di dalam masyarakat. Dalam negara Indonesia dibuat bertujuan untuk membentuk satu kesatuan antara satu orang dengan orang lain agar terikat secara utuh menjadi satu kesatuan yakni Bhineka Tunggal Ika.⁷

Berdirinya suatu negara memiliki tujuan yaitu dalam pembukaan UUD 1945 di paragraf keempat, dalam negara Indonesia memiliki suatu elemen-elemen yang hendak dicapai seperti kesejahteraan subyektif, fisik dan juga mental. Hal ini akan memicu suatu kerjasama yang baik didalam suatu negara. Maka akan memenuhi suatu tujuan dalam elemen-elemen tersebut.

Kejahatan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain yang memiliki unsur dapat membahayakan atau merugikan orang lain. Akan tetapi perbuatan ini tergantung pada suatu penilaian dari orang lain dari sudut pandang apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat atau bukan. Secara formal kejahatan dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan dilanggar oleh seseorang. Maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Undang-Undang yang berlaku.

Kejahatan dalam hukum pidana diartikan sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Dan mencelakai orang lain. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:⁸

1. Kerugian yang timbul akibat perbuatan (*harm*)
2. Kerugian tersebut diatur dalam KUHP
3. Ada unsur perbuatan (*criminal act*)
4. Ada niat jahat (*criminal intent = mens rea*)
5. Ada niat jahat dan juga bentuk perbuatan.
6. Harus ada kesinambungan antara kerugian dan aturan dalam KUHP.
7. Adanya suatu sanksi dalam perbuatan tersebut

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak unsur kejahatan seperti kejahatan terorisme. Terorisme yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok radikal yang mengganggu negara yang sejahtera oleh masyarakat yang memiliki faham radikal. Yaitu kelompok yang mengajarkan teror seperti tindak kekerasan, bahkan membunuh. Terorisme merupakan tindakan menyerang dan bukan berarti sebuah perang akan tetapi sebuah teror yang dilakukan oleh beberapa kelompok kepada aparat sipil. Kasus terorisme di Indonesia sering kali terjadi misalnya kasus yang terjadi di Bali Tiga bom meledak di Bali pada 12 Oktober 2002 yang dilakukan oleh pelaku bernama Amrozi. Dan dalam saksi teror ini membuat 202 orang mati dan lainnya hanya luka-luka saja.

Seperti kasus terorisme dalam putusan nomor:5/PID.SUS/2022/PT DKI yang dilakukan oleh Taufiq Bulaga melakukan pengeboman dan merakitnya maka dihukum penjara selama 19 tahun. Dari kasus tersebut maka peneliti ingin lebih lanjut meneliti bagaimana pandangan dalam hukum Islam tentang pandangan

⁷Jazim Hamidi, *Hukum Kemigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 69

⁸Adami Cazawi, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2022), 109

Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM...**
Mutiara Finka Safira, Qodariah Barkah, Jumanah

terhadap aksi teror yang ada di negara Indonesia yang mengkhawatirkan masyarakat dengan judul “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Analisis Putusan Nomor:5/PID.SUS/2022/PT DKI)

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Hakim Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PT DKI dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Terorisme merupakan suatu bentuk perbuatan yang termasuk pada kategori tindak pidana. Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kehidupan seseorang individu ataupun kelompok. Terorisme merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Kejahatan yang saat ini terjadi di suatu negara termasuk kejahatan yang sering disebut dengan transnasional yakni bukan hanya mengancam seorang individu tetapi juga negara di sebuah wilayah.⁹ Terorisme berkembang di era modern ini banyak menimbulkan suatu ancaman bagi keamanan dan juga perdamaian dalam suatu negara sehingga mengancam sebuah kesejahteraan bagi rakyat.¹⁰

Aksi-aksi terorisme dilakukan dengan berbagai jenis motif perbuatan terorisme misalnya yang baru-baru ini terjadi dengan motif terorisme perang suci yang menghalalkan darah manusia. Motif ekonomi sebagai bentuk balas dendam, dan juga dengan motif dari aliran kepercayaan tertentu.¹¹ Akan tetapi Ideologi ini dapat dirusak oleh kalangan terorisme. Sebenarnya terorisme ini merupakan suatu strategi yang digunakan untuk menghancurkan sebuah pemikiran seseorang. Sehingga, seseorang itu dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

Terorisme ini biasanya dilakukan oleh kelompok ataupun golongan-golongan tertentu saja untuk menghancurkan golongan tertentu, dengan menggunakan suatu pemahaman tertentu agar kelompok tersebut dapat dihancurkan dan dimusnahkan. Misalnya dengan melakukan pengeboman pada kelompok tersebut.

Sejarah tentang Terorisme yang awalnya muncul dan juga berkembang sejak berabad lampau yang lalu. Hadir di tengah kehidupan masyarakat, dapat dilihat dari tanda-tandanya misalnya dari sikap fanatisme seseorang terhadap pemahaman sehingga menghasilkan pemikiran yang kolot membenarkan pemikiran sendiri. Dengan membuat teror dan juga pengeboman

⁹ Abdullah Machmud, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 60

¹⁰ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 131

¹¹ Mukhammad Ilyasin, *Teroris Dan Agama*, (Jakarta: Divisi Dari Prenadamedia, 2017), 98

terhadap suatu golongan tertentu. Terorisme dilakukan dengan mengancam nyawa dan dilakukan pembunuhan.¹²

Perlakuan oleh orang-orang fanatisme yang melakukan terorisme ini berkembang di kehidupan masyarakat yakni sebuah tindakan yang telah direncanakan dari kemudian hari, dan terstruktur kepada siapa saja dan juga dari mana saja dilakukan oleh seorang kelompok. Tindakan teror dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga kepada siapa saja. Sesuai dengan kehendak orang yang akan melakukan terorisme. Teror juga dapat dilakukan baik itu secara fisik dan juga non-fisik.

Tindakan teror fisik dapat berupa, pembunuhan, pengeroyokan peledakan bom. Sedangkan non fisik dapat berupa teror, ancaman-ancaman yang bertujuan untuk menakut-nakuti seseorang dengan menyebarkan suatu isu terhadap kelompok ataupun seseorang yang mengakibatkan mental golongan ataupun individu tersebut merasa terancam dan juga sering ketakutan. Selain itu juga dapat mengganggu sektor ekonomi penduduk yang akan mengganggu suatu aktivitas, dalam dunia politik dan kedaulatan suatu dalam suatu negara.¹³

Negara merupakan sebuah perangkat yang memiliki aturan yang dapat mengatur sebuah negara, dan rakyat yang ada didalam negara tersebut. Maka dalam hal ini negara juga mengeluarkan sebuah aturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁴ Perpu ini mulai diberlakukan pada saat pengeboman yang terjadi di kota Bali.

Dasar hukuman yang ditetapkan bagi pelaku terorisme yakni Taufik Bulaga seharusnya di hukum mati karena telah menghilangkan nyawa orang banyak. Akan tetapi dalam putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim nyatanya Taufik Bulaga hanya dihukum 19 tahun penjara dan denda Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Hal ini dikarenakan Taufik Bulaga hanya ikut serta dalam perakitian bom dan juga suruhan dari Ustad Riyan.

Dasar hukuman yang ditetapkan bagi pelaku terorisme yakni Taufik Bulaga seharusnya di hukum hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa orang banyak. Akan tetapi dalam putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim nyatanya Taufik Bulaga hanya dihukum 19 tahun penjara dan denda Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Hal ini dikarenakan Taufik Bulaga hanya ikut serta dalam perakitian bom dan juga suruhan dari Ustad Riyan.

Dapat dianalisis dari setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terorisme terhadap Taufik Bulaga dengan amar putusan bahwa Taufik Bulaga dinyatakan tidak dihukum mati dan hanya dijatuhkan hukuman selama 19 tahun penjara hal ini disebabkan Taufik Bulaga hanya suruhan bukan

¹² Mudzakkir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), 6-7.

¹³ Gema Budiarto, *Agama Dan Negara*, (Mojolaban: Oase Pustaka, 2016), 60

¹⁴ Hartanto, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),105

Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM...**
Mutiara Finka Safira, Qodariah Barkah, Jumanah

kehendak sendiri dalam melakukan tindak pidana terorisme tersebut dalam keikutsertaan merakit bom atas suruhan atau permintaan dari Ustad Riyan dan peledakan bom tersebut semata-mata membalaskan dendam keluarganya yang di bom yang pernah terjadi di wilayah Poso, banyak keluarga, teman bahkan rumah dan juga Masjid, Al Qur'an dibakar. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa Taufik Bulaga memiliki dasar pertimbangan yang mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: *"setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah negara kesatuan republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif, atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lam 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati"*.¹⁵

B. Analisis Putusan Hakim Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PT DKI dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Terorisme masih menjadi momok menakutkan bagi seluruh negara di dunia khususnya di negara Indonesia, terbukti dengan banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dalam rentan waktu sepuluh tahun terakhir, bahkan yang terdekat tindakan aksi terorisme berupa bom bunuh diri terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Terlebih sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta yang dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Melihat hal ini maka kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).¹⁶

Terorisme merupakan ancaman dan intimidasi bagi keamanan negara, karena aksi terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah, memiliki kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi Internasional, dan adanya kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional. Oleh karena itu, terorisme sudah tentu merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang perlu diberantas secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

¹⁵Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹⁶Mulyanah W. Kusumah, *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2/No. III/Desember/2002, 22

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas serta memiliki tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.¹⁸

Tindak pidana terorisme dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan beberapa sanksi yaitu satu hukuman mati, kedua pengasingan, ketiga qishash dan ke keempat hukuman delapan puluh kali dera. Sedangkan hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Taufiq Bulaga hanya pengasingan selama 19 tahun karena tidak ada niat dalam hati Taufiq Bulaga untuk melakukan terorisme. Akan tetapi sebagai bentuk balas dendam keluarga yang meninggal di Poso atas peledakan bom. Selain itu juga terdakwa Taufiq Bulaga masih menjunjung NKRI.

Dapat dianalisis bahwa putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan. Bahwa, putusan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan hukum pidana Islam hal ini karena pelaku terorisme yakni Taufiq Bulaga hanya ikut serta dan berdasarkan suruhan ustadz Ryan tidak semata-mata kemauan sendiri. Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh Taufiq Bulaga termasuk perbuatan *hirabah* (mendapatkan pengasingan) yakni sejalan dengan putusan hakim hanya mendapatkan hukuman penjara. Akan tetapi tidak di hukum mati karena Taufiq Bulaga hanya menjalankan suruhan orang lain. Berdasarkan putusan hakim di hukum selama 19 tahun dan denda Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Sesuai dengan riwayat hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

Artinya: “Ada seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati karena tindakannya tersebut ia masuk neraka. Wanita itu tidak memberi kucing tersebut makan, tidak pula minum ketika ia mengurungnya. Juga kucing tersebut tidak dibolehkan untuk memakan serangga-serangga di tanah” (HR. Bukhari no. 3482 dan Muslim no. 2242).

¹⁷Republik Indonesia, Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-undang, konsideran menimbang huruf a

¹⁸Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03 Desember 2002, 1.

Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM...**

Mutiara Finka Safira, Qodariah Barkah, Jumanah

Hadits di atas memberi isyarat bahwa umat Islam tidak dibolehkan melakukan tindakan radikal maupun teror. Keduanya merupakan tindakan yang berlebihan dan kejam. Apalagi bila dilakukan kepada sesama manusia. Demikian selain bertentangan dengan agama, juga menyalahi kemanusiaan.

Dalam Hukum pidana Islam juga dijelaskan bahwa pertimbangan hukuman yang telah ditetapkan hakim yakni penjara selama 19 tahun. Taufik Bulaga dinyatakan bersalah dengan niat dendam atas pengeboman keluarganya di Poso dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa sesama umat itu harus saling menyayangi dan tidak boleh berlaku dzolim. Sebagaimana hadist yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai bukti bahwa Islam mengajarkan pula kelembutan dan itu tanda kasih sayang juga disebutkan dari 'Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya sikap lemah lembut tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya (dengan kebaikan). Sebaliknya, jika lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk.*” (HR. Muslim no. 2594).

Dari keterangan di atas jelas bahwa hadits Nabi melarang umat Islam melakukan tindakan radikal, baik kepada selain manusia, maupun dengan sesama manusia. Sebaliknya, Islam mengharuskan umatnya untuk selalu mengasihi sesama. Islam menghendaki sikap lemah lembut umatnya di manapun berada.¹⁹

Kasih dan sayang dua sifat yang lebih sering disebut sebagai satu kata meski maknanya agak berbeda. Sifat kasih yang berarti mengasihi sesama, tak memandang suku, ras, agama, yang biasanya tercermin dari sifat peduli dan mau berbagi. Sedangkan sayang, sifat yang melekat dalam diri individu yang sifatnya lebih personal, seperti sayangnya orangtua ke anak, atau sebaliknya. Dua sifat tersebut (kasih dan sayang) sudah sepatutnya melekat dalam diri kita sebagai makhluk yang tercipta dengan amat sempurna.

KESIMPULAN

1. Analisis Putusan Hakim Nomor :5/Pid.Sus/2022/PT DKI dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bahwa dalam putusan tersebut dijelaskan tidak diperbolehkan seseorang melakukan perbuatan baik teror ataupun pengeboman baik itu terorisme secara fisik ataupun non fisik yang dapat membahayakan orang banyak dan akan membuat kerugian. Maka dalam hal ini dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu terdakwa Taufik Bulaga hanya suruhan Ustad Riyan bukan semata-mata niat sendiri dan juga ada unsur balas dendam karena keluarganya meninggal saat pengeboman di Poso.

¹⁹ Sefriyono, *Kearifan Lokal Bagi Pencegahan Radikalisme Agama*, (Jakarta: Sakamedia, 2018), 332

Taufiq Bulaga tidak ada niat untuk dzolim masih menjunjung tinggi NKRI.

2. Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Terorisme pada Putusan Nomor :5/Pid.Sus/2022/PT DKI menurut Hukum Pidana Islam merupakan penjatuhan hukuman pengasingan bagi terdakwa Taufiq Bulaga termasuk pada perbuatan hirabah dimana terdakwa mendapatkan hukuman selama 19 tahun. Dalam hukum pidana Islam keikutsertaan atau melakukan secara langsung tindak pidana terorisme ini tidaklah dibenarkan, karena pada hakikatnya mengandung unsur kedzoliman pada sesama manusia. Motif terdakwa ikut serta dalam pengeboman merupakan unsur balas dendam dari terdakwa karena keluarganya meninggal saat pengeboman di Poso. Sedangkan dalam agama Islam hal ini tidaklah dibenarkan. Karena dalam agama Islam di jelaskan bahwa antar sesama manusia haruslah saling menyayangi dan juga bersilaturahmi. Sehingga terjadi tolong menolong dalam suatu amal kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media).

Buku

Abadi, M. Husnu, *Pemuatan Norma Hukum Yang Yang Telah Dibatalkan*, Jakarta: Deepublish, 2017

Budiarto, Gema, *Agama Dan Negara*, Mojolaban: Oase Pustaka, 2016

Cazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Deepublish, 2022

Djelantik, Sukawarsini, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*, Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010

Hartanto, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta: Deepublish, 2020

Hamidi, Jazim, *Hukum Kemigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Ilyasin, Mukhammad, *Teroris Dan Agama*, Jakarta: Divisi Dari Prenadamedia, 2017

Mudzakkir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008

Machmud, Abdullah, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009

Rahayu, Minto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Deepublish, 2007

Sadi Is, Muhammad, *Hukum Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021

Sefriyono, *Kearifan Lokal Bagi Pencegahan Radikalisme Agama*, Jakarta: Sakamedia, 2018

Mulyanah W. Kusumah, *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2/No. III/Desember/2002

Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM...**
Mutiara Finka Safira, Qodariah Barkah, Jumanah

Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II Nomor 03 Desember 2002

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang